

KEPEGAWAIAN – APARATUR NEGARA

2014

UU NO. 5, LN 2014/NO. 6, 79 HLM.

APARATUR SIPIL NEGARA

- ABSTRAK**
- Untuk mewujudkan pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki mengembangkan kewajiban dirinya mempertanggungjawabkan Mengingat mengelola dan kinerjanya dan wajib dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara dengan membentuk Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah: Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang aparatur sipil negara meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Sementara itu, untuk Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin kesejahteraan ASN, dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa ASN berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaannya.
- CATATAN :** Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 15 Januari 2014.